

## HUKUM MENGQADHA SHALAT WAJIB YANG DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA (Perspektif Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm)

Oleh Dr. Ardiansyah, Lc. MA<sup>1</sup> dan Arminsyah, SHI<sup>2</sup>

### ABSTRAK

*Imam Nawawi, one of Syafi'i's follower said that "qadha" of proyer is a compulsory is whether the prayer is left purposely or unpurposely, the majoriti of ulama as, imam Hanafi Maliki Syafi'i, maliki, Syafi'i and Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Nawawi used qiyas, that is qiyas aulawi and qiyas musawwi and also ijma', however, Ibnu Hazm one of az-Zahiri folowwer, said that "qadha" of prayer is not compulsory, the difference of their opinion is based on the use of qiyas and Ijma', as istimbath al-Ahkam and the mose accepted opinion is Imam AN-Nawawi's, a dalil in this problem.*

Tulisan ini memaparkan tentang pendapat Imam an-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wajib hukumnya mengqadha Shalat yang ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dan ini di dukung oleh kebanyakan ulama, imam an-Nawawi menggunakan *qiyas*, yaitu *qias Aulawi* dan *qiyas musawi* serta adanya pernyataan *Ijma'* sedangkan Ibnu Hazm dari kalangan mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa tidak ada mengqadha Shalat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja, dapat dilihat bahwa penyebab perbedaan pendapat diantara keduanya adalah penggunaan *qias* dan *Ijma'* sebagai *istimbat al-Ahkam* dan pendapat yang paling *Rajih* adalah pendapat imam an-Nawawi dikarenakan bahwa dalil yang digunakan Ibnu Hazm tidak sesuai jika dijadikan dalil dalam mengqadha Shalat ini kemudian Ibnu Hazm yang tidak memakai *Ijma'*.

### A. Pendahuluan

Shalat adalah kewajiban bagi muslim yang sudah baligh lagi berakal, seperti Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2:43) sebagai berikut :

<sup>1</sup> Ardiansyah Menyelesaikan S1 di Universitas Islam Madinah al-Munawwarah KSA; S2 IAIN SU; S3 Universiti Malaya Kuala Lumpur dan sekarang menjabat sebagai Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN SU.

<sup>2</sup> Arminsyah Menyelesaikan S1 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN SU.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya : Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku<sup>3</sup>

Keterangan panjang tentang makna (أقيموا) *aqimu* dan (آتوا) *atu* di atas dipahami dari makna akar masing-masing kata itu, *Aqimu* bukan terambil dari kata (قام) *qama* yang berarti *berdiri*, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna. Dua kewajiban pokok dalam ayat ini (salat dan zakat) merupakan pertanda hubungan harmonis, salat untuk hubungan baik dengan Allah SWT dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.<sup>4</sup>

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa salat tersebut wajib didirikan, sebab kata “dirikanlah” itu suatu perintah dari Allah, dan tiap-tiap perintah asalnya adalah wajib.<sup>5</sup> maka salat tersebut hukumnya wajib.

Tidak dapat dibantah, salat merupakan ibadah yang paling penting setelah pelaksanaan syahadat. Abdurrahman an-Najdi juga menuliskan dalam kitabnya.

هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما.

Artinya :Shalat merupakan rukun Islam terpenting setelah syahadatain (dua kali ungkapan syahadat), dan amal yang paling utama sesudah dua syahadat.”

Posisi salat sebagai unsur terpenting sesudah syahadat, karena ia merupakan metode ibadah yang paling sempurna dan paling baik, merupakan modifikasi dari ‘*ubudiyah* yang beragam, dan merupakan ibadah yang mula-mula disyari’atkan kepada Rasulullah SAW sesudah tauhid, karena salat merupakan *sayyidah* (pemimpin) ibadah badaniyah.<sup>6</sup>

Kewajiban salat tidak hanya terletak pada satu dalil tetapi masih banyak dalil-dalil lainnya diantaranya adalah terletak pada Firman Allah SWT surah an-Nisa’ (4:103).

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (*mu*), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.<sup>7</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa selain menunjukkan wajibnya salat juga menunjukkan pelaksanaan salat itu mempunyai ketentuan waktu tersendiri. Seluruh kaum

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Terbit Terang, 2002), h. 8.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, h. 215.

<sup>5</sup> Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqh* (Bandung : PT al-Ma’arif, 1990), Cet. 5, h. 21.

<sup>6</sup> Abd ar-Rahman an-Najdi, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustaqni’* (Beirut-Lebanon : t.th.), h. 191.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, h. 124-25.

muslimin sepakat tentang adanya ketentuan waktu pada kelima waktu salat fardhu, dan hal itu termasuk syarat sah salat.

Namun ada kalanya seorang muslim luput waktunya dalam mengerjakan salat wajib dikarenakan sesuatu hal, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengganti salat wajib yang luput tersebut? dalam hal ini Muhammad ad-Dimasyqi menerangkan dalam kitabnya *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah* sebagai berikut :

واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت.<sup>8</sup>

Artinya: Mereka (keempat imam mazhab) sepakat tentang kewajiban mengqadha salat yang luput.”

Dan Ibnu Rusyd juga menegaskan dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* bahwa :

فاتفق المسلمون على انه يجب على الناس والنائم، واختلفوا في العادم والمغمى عليه.<sup>9</sup>

Artinya : Ulama sepakat bahwa qadha itu wajib bagi orang lupa dan tertidur, dan mereka berbeda pendapat (apakah qadha itu wajib) pada orang yang sengaja (meninggalkan salat) dan pitam (hilang ingatan).

Dapat dilihat bahwa dalam hal mengqadha salat wajib yang tertinggal karena uzur ulama sepakat diqadha, tetapi ulama berbeda pendapat ketika seseorang itu meninggalkan salat wajib karena disengaja.

## B. Pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm Tentang Mengqadha Shalat Wajib yang ditinggalkan dengan Sengaja.

dalam hal ini sebagaimana imam an-Nawawi.<sup>10</sup> menuliskan dalam kitabnya *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab* bahwa:

فرع : اجمع العلماء الذين يعتد بهم على ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم ابو محمد علي ابن حزم وما يدل على وجوب القضاء حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ( امر المجامع

<sup>8</sup> Abd ar-Rahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.), h. 34.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 1 (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 132.

<sup>10</sup> Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam an-Nawawi inilah yang diterangkan dalam sejumlah kitab, Nama *kunyah* atau nama panggilan beliau adalah Abu Zakariya. Beliau termasuk dalam salah satu ulama yang tidak menikah sampai akhir hidupnya, Beliau lahir pada awal atau pertengahan bulan *Muharram* tahun 631 H (1233 M) dan meninggal pada malam Rabu, 24 *Rajab* tahun 676 H (21 Desember 1277 M) pada usianya yang ke-45 tahun. Kemudian beliau memiliki nama *laqab* (gelar) yang diberikan oleh kaum muslimin padanya yaitu *Muhyiddin* yang artinya “orang yang menghidupkan agama” kebanyakan kaum muslimin lebih mengenal beliau dengan nama imam an-Nawawi. Nama an-Nawawi sendiri adalah nisbat (penyandaran) kepada tanah kelahirannya yaitu di Nawa, perkampungan di daerah Hauran di Damaskus, Siriya, Ayahnya bernama Syaraf, ia adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara’. Sejak kecil imam an-Nawawi telah membiasakan untuk menuntut ilmu. Beliau sangat tekun dalam menuntut ilmu. ia senantiasa belajar siang dan malam, waktu-waktunya ia habiskan untuk mendalami ilmu dan menghafal berbagai kitab. adapun kitab-kitab yang beliau tulis adalah *al-Majmu’ Raudhah at-Thalibin*, *al-Minhaj*, *al-Adzkar* dll.

في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة اي : بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا) رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى<sup>11</sup>.

*Artinya: Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqadha salat. Bagi orang yang sengaja meninggalkannya, sedangkan Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda, dan adapun diantara dalil yang menunjukkan kewajiban mengqadha salat adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang sahabat yang berjima' di siang Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat.*

Maksudnya mengganti puasanya yang batal di akibatkan melakukan Jima' dengan sengaja pada hari lain. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Bayhaqi dengan sanad yang baik, dan imam Abu Daud juga meriwayatkan Hadis yang senada dengannya. Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan salat karena lupa diwajibkan untuk mengqadhanya maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.

Mengutip pernyataan dari imam an-Nawawi beserta argumennya di atas jelaslah bahwa banyak ulama yang mewajibkan mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja, imam an-Nawawi mengqiyaskan kepada Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Bayhaqi dan imam Abu Daud.

Lebih tegasnya dalam kitabnya *Raudhah at-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin* imam an-Nawawi juga menerangkan bahwa.

من فاتته صلاة فريضة، وجب قضاؤها<sup>12</sup>.

*Artinya : Orang yang tidak melaksanakan salat fardhu wajib mengqadhanya.*

Terlihat sekali bahwa imam an-Nawawi dalam konteks mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak disengaja hukumnya sama saja, maksudnya adalah sama-sama wajib mengqadha salatnya, sedang hal di atas sangat bertolak belakang ketika berhadapan dengan pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*.

Adapun Ibnu Hazm<sup>13</sup> dalam membahas tentang mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja ini seperti yang peneliti kutib dari kitabnya sebagai berikut.

<sup>11</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 3 (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 2000), h. 77.

<sup>12</sup> *Idem, Raudhah at-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 1 (Beirut-Lebanon: al-Maktab al-Islami, 1991), Cet. 3, h. 269.

<sup>13</sup> Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad, Ibnu Sa'id, Ibnu Hazm, Ibnu Ghalaib, Ibnu Salih, Ibnu Abi Sofyan, Ibnu Yazid, dikenal dengan Abu Muhammad. Gelarnya termasyhur adalah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm lahir di sebelah timur Kordova Andalusia, pada akhir bulan Ramadhan bernama Ahmad termasuk keluarga yang memegang peranan penting dibidang hukum pada masa daulah umayyah, dan dia dibesarkan di rumah seorang pembesar Daulah Umayyah, situasi dan lingkungan ini juga berpengaruh terhadap ilmu Ibnu Hazm, sehingga setelah dewasa dia pernah menjadi pejabat pemerintah pada masa al-Mustazhir Abd ar-Rahman Ibn Hisyam pada tahun 414 H di Andalusia, Ibnu Hazm memulai pendidikannya dengan mempelajari dan menghafal al-Qur'an, Ibnu Hazm banyak menghafal bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti Hadij, Fiqih, terutama dia menghafal hukum-hukum dalam al-qur'an dan dan ia termasuk orang yang menjauhkan diri dari kenikmatan dunia, walaupun semasa kecinya kehidupan, keluarganya selalu penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, Ibnu Hazm menganut mazhab yang dibangun pada masa dahulu oleh Abu Sulaiman Daud bin az-Zahiri, adapun karya-karya Ibnu Hazm adalah seperti, *Taqrib li Hudud al-Mantiqi, al-Muhalla bil Atsar* dll.

٢٧٩ مسألة : وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع، ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله عز وجل<sup>14</sup>.

*Artinya : Masalah: adapun orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa diqadhanya selama-lamanya maka hendaklah dia memperbanyak perbuatan baik dan salat sunnah untuk memperberat timbangan amalnya pada hari qiamat dan hendaklah ia bertaubat dan memohon ampun pada Allah 'Azzawajalla.*

Dalam hal qadha salat yang dituliskan Ibnu Hazm di dalam kitabnya ini, maka dapat dilihat bahwa Ibnu Hazm sama sekali tidak membolehkan mengqadha salat wajib yang ditinggalkan karena disengaja, adapun dalil yang digunakan Ibnu Hazm adalah surah al-Maun (107:4-5) :

برهان صحة قولنا قول الله تعالى : (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون).<sup>15</sup>

*Artinya: Adapun dalil dari pendapat kami adalah firman Allah SWT (maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya).*

Ibnu Hazm menafsirkan ayat ini sebagai suatu kecaman bagi orang-orang yang lalai dalam salat. Para ahli Tafsir memberikan penafsirannya tentang ayat ini, menurut Ibnu Abbas ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik, yang meninggalkan salat apabila tidak dilihat orang lain, dan melaksanakan salat ketika dilihat orang lain.<sup>16</sup>

ad-Dhahaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu adalah orang yang salat yang tidak mendapatkan pahala karena melalaikannya, dan tidak takut berdosa karena meninggalkannya.<sup>17</sup> Kata *Saahun* juga ditafsirkan oleh Hamka: (*Saahun*) asal arti katanya ialah lupa. Artinya dilupakannya apa maksud sembahyang itu, sehingga meskipun dia mengerjakan sembahyang, namun sembahyangnya itu tidaklah dari kesadaran akan maksud dan hikmahnya.<sup>18</sup> Maka secara tegas Ibnu Hazm juga menggunakan dalil ini dalam hal mengqadha salat, dan dalil yang digunakan Ibnu Hazm selanjutnya Surah Maryam (19: 59) adalah:

وقوله تعالى (خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) فلو كان العامد لترك الصلاة مدركالها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لقي الغي، كما لاويل ولاغي لمن أخرها الى اخر وقتها الذي يكون مدركا لها.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil Atsar*, Juz 2 (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th.), h. 10.

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 10.

<sup>16</sup> Al-Ghazini, *Lubab at-Takwil fi-Ma'anittanzil*, Juz 6 (t.t.: Dar al-Fikr, 1979), h. 299.

<sup>17</sup> Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadij, 2002), h. 438.

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 28 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Cet. 1, h. 281.

<sup>19</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil Atsar*, h. 10.

Artinya: Dan firman Allah SWT dalam Surah Maryam (19: 59) “(Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturuhkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan)”. Jikalau orang yang sengaja meninggalkan salat itu mendapati salat tersebut setelah keluar waktunya, maka tidaklah ia mendapatkan celaan dan dia tidak mendapatkan kesesatan, sebagaimana tidak ada celaan dan kesesatan bagi orang yang menunda salat, hingga akhir waktunya yang dia mendapati salat tersebut.

Dalam *Tafsir at-Tabari* menurut sebagian ulama makna (أضاعوا الصلاة) adalah mengerjakan salat di akhir waktu dan mempersempit waktunya.<sup>20</sup> menurut ulama yang lain kata (أضاعوا الصلاة) maksudnya adalah meninggalkan salatnya.<sup>21</sup> Dalam kitab *Tafsir Jalalain* diterangkan bahwa makna dari ayat ini adalah mereka yang meninggalkan salatnya seperti orang Yahudi dan Nasrani (واتبعوا الشهوات) gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat (فسوف يلقون غيا) *ghayya* adalah nama sebuah lembah di neraka Jahannam, mereka akan dijerumuskan kedalamnya.<sup>22</sup>

Ayat ini sebagai kecaman bagi mereka yang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja, dari Kutipan Ibnu Hazm di atas juga bisa diambil kesimpulan bahwa jika dibolehkan mengqadha salat itu maka tidak akan ada lagi yang mendapatkan celaan dan kecaman.

### C. Munaqasyah Adillah dan Qaul Rajih.

Dalam hal mengqadha Shalat wajib yang ditinggalkan karena disengaja ini imam an-Nawawi memberikan sebuah pendapat dalam kitabnya *Raudhah at-Thalibin Wa 'Umdatul-Muftin* sebagai berikut:

من فاتته صلاة فريضة، وجب قضاؤها.<sup>23</sup>

Artinya: Orang yang tidak melaksanakan Shalat fardhu wajib mengqadhanya.

Kemudian hal ini lebih dipertegas dan dikokohkan lagi oleh imam an-Nawawi dengan dalil-dalilnya dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* sebagai berikut:

فرع: اجمع العلماء الذين يعتد بهم على ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم ابو محمد علي ابن حزم وما يدل على وجوب القضاء حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، (امر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة اي: بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا) رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> At-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*, Jilid 8 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2005), Cet. 4, h. 234.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 355

<sup>22</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jilid 3, Terj. Bahrun Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), Cet. 4, h. 1260.

<sup>23</sup> An-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin Wa 'Umdatul-Muftin*, Juz. 1, (Beirut-Lebanon: al-Maktab al-Islami, 1991), Cet 3, h. 269.

<sup>24</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz. 3, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 2000), h. 77.

Artinya: Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqadha Shalat. Bagi orang yang sengaja meninggalkannya, sedangkan Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda, dan adapun diantara dalil yang menunjukkan kewajiban mengqadha Shalat adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.a. bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang sahabat yang berjima' di siang Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat. Maksudnya mengganti puasanya yang batal di akibatkan melakukan Jima' dengan sengaja pada hari lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dengan sanad yang baik, dan Imam Abu Daud juga meriwayatkan Hadis yang senada dengannya.

Adapun teks Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bayhaqi dalam kitabnya sebagai berikut:

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر، حدثنا أبو مروان، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرني الليث بن سعد، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أقض يوما مكانه".<sup>25</sup>

Artinya: Mengabarkan kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafis, Mengabarkan kepada kami Abu Walid Faqih, dari Ja'far bin Ahmad bin Nasr, dari Abu Marwan, dari Ibrahim bin sa'ad, Mengabarkan kepada kami Laits bin Saaf, dari Zuhari, dari Hamid, dari Abi Hurairah Nabi SAW Bersabda: "qadha satu Hari (maksudnya puasa yang tinggal)".

Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya.

باب كفارة من أتى أهله في رمضان

حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى، المعنى، قالوا: حدثنا سفيان: قال مسدد: حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: «ما شأنك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «فهل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكنا؟» قال: لا، قال: «اجلاس». فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: «تصدق به» فقال: يارسول الله، ما بين لا بتيها أهل بيت أفقر منا! فضحك رسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: «فأطعمه إياهم». وقال مسدد في موضع آخر: أنياه.<sup>26</sup>

Artinya: Bab Denda orang yang bersetubuh di hari Ramadhan

Dari Abi Hurairah R.A dia berkata: pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata: saya telah menyetubuhi istri saya di bulan Ramadhan. Beliau bertanya: apakah

<sup>25</sup> Al-Bayhaqi, *As-Sunan as-Saghir*, Juz. 1, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-'ilmiyyah, 1992), h. 358.

<sup>26</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 1 (t.tp: Daar al-Ilmi, 2003), h.377.

kamu mendapatkan untuk memerdekakan seorang sahaya? Jawab orang itu: Tidak. Tanya beliau: Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut? Jawab orang itu: Tidak. Tanya beliau: Mampukah kamu memberi makan kepada enam puluh orang miskin? Jawab orang itu: Tidak. Beliau bersabda: Duduklah! Lalu Nabi SAW datang membawa sebagor buah kurma kering. Setelah itu beliau bersabda: bersedekahlah dengan barang ini! Lalu orang itu berkata: Wahai Rasulullah! Tak ada suatu keluarga rumah yang lebih fakir dari keluarga rumah kami di kota Madinah ini! Maka Rasulullah SAW tertawa, sampai gigi taring beliau itu tampak. Beliau bersabda: berilah makan buah kurma itu kepada mereka.

Dan juga Hadis sebagai berikut:

حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما، وستغفر الله»<sup>27</sup>.

Artinya: Dari Abi salamah bin Abdirrahman, dari Abi Hurairah R.a. dia berkata: pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dia berbuka pada bulan Ramadhan, selanjutnya Hadis di atas ini kata Abu Hurairah: lalu beliau dihuturi sebagor buah kurma, yang membuat kurang lebih lima belas gantang. Selanjutnya dalam Hadis itu beliau bersabda kepada orang itu: makanlah buah kurma itu, kamu dan keluarga rumahmu, lalu berpuasalah sehari, dan mohon ampunlah pada Allah.

Melihat dari pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan imam an-Nawawi di atas, imam an-Nawawi juga menuliskan dalam kitabnya bahwa:

ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى.<sup>28</sup>

Artinya: Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan Shalat kerana lupa diwajibkan untuk mengqadhanya maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan Shalat dengan sengaja.

Setelah apa yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa imam an-Nawawi mewajibkan Shalat yang ditinggalkan karena sengaja maupun yang tidak disengaja itu untuk diqadha. Tetapi hal yang bertolak belakang terjadi ketika melihat pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* bahwa:

مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا.<sup>29</sup>

Artinya: Masalah: adapun orang yang sengaja meninggalkan Shalat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa diqadhanya selama-lamanya.

<sup>27</sup> Ibid, h. 378.

<sup>28</sup> Ibid, h. 77

<sup>29</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil Atsar*, Juz. 2, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th.), h. 10.

Dan adapun dalil dari pendapat Ibnu Hazm adalah terletak pada surah al-Maun (107:4-5):

قَوْلٍ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .

Artinya: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang Shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam Shalatnya.<sup>30</sup>

Dan firman Allah Swt dalam Surah Maryam (19: 59).

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ﴾

Artinya: Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyaiakan Shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan.<sup>31</sup>

Dan juga terdapat pada surah at-Talaq (65 :1)

يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>32</sup>

Ayat ini sebagai kecaman bagi mereka yang meninggalkan Shalat wajib dengan sengaja.

فلو كان العامد لترك الصلاة مدركالها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لقي الغي، كما لاويل ولاغى لمن أخرها الى اخر وقتها الذي يكون مدركا لها.<sup>33</sup>

Artinya: Jikalau orang yang sengaja meninggalkan Shalat itu mendapati Shalat tersebut setelah keluar waktunya, maka tidaklah ia mendapatkan celaan dan dia tidak mendapatkan kesesatan, sebagaimana tidak ada celaan dan kesesatan bagi orang yang menunda Shalat, hingga akhir waktunya yang dia mendapati Shalat tersebut.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 917.

<sup>31</sup> Ibid, h.425.

<sup>32</sup> Ibid, h. 816.

<sup>33</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil Atsar*, h. 10.

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Ibnu Hazm tidak membolehkan tentang qadha Shalat yang ditinggalkan dengan sengaja tersebut karena dia beralasan bahwa jika seandainya Shalat ini boleh diqadha maka tidak akan ada lagi orang yang berdosa dan mendapatkan celaan dari Allah.

Setelah peneliti mengemukakan munaqasah adillah antara kedua pendapat antara imam an-Nawawi yang mengatakan wajib hukumnya mengqadha Shalat wajib yang ditinggalkan dengan tidak sengaja begitupula hukumnya dengan yang sengaja ditinggalkan, sedangkan Ibnu Hazm membahas tentang mengqadha Shalat wajib yang ditinggalkan karena disengaja ini maka dia mengatakan tidak bisa diqadha dan kalaupun diqadha maka akan sisa-sia saja.

Dan adapun pendapat yang lebih Rajih adalah pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam an-Nawawi, karena hujahnya lebih kuat, dari pada pendapat Ibnu Hazm, ini dibuktikan dengan pendapat Ibnu Hazm yang mengemukakan dalil surah at-Talaq (65 :1), Surah Maryam (19: 59) dan surah al-Maun (107:4-5), yang sama sekali tidak bisa digunakan sebagai hujjah untuk kasus mengqadha Shalat wajib yang ditinggalkan karena disengaja ini, dan seperti yang tertulis dipembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqadha shalat yang ditinggalkan disengaja maupun tidak disengaja tapi peneliti menyadari bahwa dalam hal ini imam an-Nawawi menggunakan Qias dalam memahami Hadis dari imam Bayhaqi dan Abu Daud, sementara Ibnu Hazm tidak memakai Qias sebagai metode mengistimbatkan suatu masalah *Fiqih* dalam pendapatnya, dan Ibnu Hazm hanya memakai teks ayat saja, atau secara harfiyah saja. Hal ini dikarenakan permasalahan *qiyas* dalam eksistensinya sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam lapangan ilmu hukum menjadi salah satu sebab dari berbagai macam sebab lainnya yang menimbulkan silang pendapat atau perselisihan diantara para ulama. madzhab Daud az-Zahiri tidak mau mengakui *qiyas* apalagi menerima atau menggunakannya. Sedang di kalangan ulama – ulama lainnya seperti ulama jumbuh dan madzhab menerimanya sebagai dalil hukum syari'at.<sup>34</sup>

## D. Kesimpulan

Maka bisa diambil kesimpulan bahwa, Imam an-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa wajib hukumnya mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan tidak sengaja demikian pula halnya dengan sengaja, dalam hal ini imam an-Nawawi mempergunakan yaitu *qias Aulawi* dan *qiyas musawi* dalam mengistimbatkan hukumnya serta adanya *Ijma'* yang menyatakan kewajiban mengqadha salat tersebut., berbeda halnya dengan Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah yang mengatakan bahwa tidak ada qadha salat yang disyari'atkan oleh Allah SWT, sehingga ketika tidak ditemukan dalil yang mengatur qadha salat ini dengan tegas, kenapa harus di ada-adakan dan seandainyaupun di kerjakan

<sup>34</sup> Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 127.

maka akan sia-sia saja, menurut Ibnu Hazm seseorang yang telah meninggalkan salat dengan sengaja maka tidak ada kata lain selain bertaubat pada Allah Swt dan memperbanyak melaksanakan salat sunnat, dan amalan-amalan sunnat lainnya.

Bisa disimpulkan bahwa perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pandangan diantara imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm dalam menggunakan *qias* dan *Ijma'* sebagai mengistimbatkan hukum, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan diantara imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Terbit Terang, 2002.
- Abadi, 'Aun al-Ma'bud 'ala Syarh Sunan Abi Daud, Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Ad-Dimasyqi, Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islam<sup>3</sup>*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Munir*, Beirut-Libanon: Dar al-fikri al-Muatsir, 1991.
- Al-Anshari, Zakaria *Tuhfah at-Tullab*, tt. : Al-haramain, tt.h.
- Al-Bayhaqi, *As-Sunan as-Saghir*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-'ilmiyyah, 1992.
- Al-Ghazin. *Lubab al-Takwil fi Ma'anittanzil*. Juz. 6. t.t.: Dar Al-Fikri, 1979.
- Al-Hanafii, Ibnu al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Dar al-Kutub al-'ilmiah, Beirut-Libanon, 1995.
- Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *al-masail al-Fiqhiyyah*. Riyad: Dar Ibnu al-Qayyim, 2007.
- Al-Khatib as-Syarbaini, Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, Juz. 1, Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan As-Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Jilid. 3. Penerjemah: Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi*. Juz. 28. Penerjemah: Bahrin Abu Bakar. Semarang : Toha Putra, 1993.
- Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Hadis, 2002.

- An-Najdi, Abd ar-Rahman. *Ar- Raud al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*. Beirut-Libanon, t.th.
- An-An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Juz. 3. Beirut-Libanon: Daar Al Fikr, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Raudhah at-Thalibin*. Juz. 1. Beirut-Libanon: al-Maktab al-Islami, 1991.
- As- Sabiq, as-Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1977.
- As - Syarakhsi, Syamsuddin *al- Mabsuth*, Beirut – Libanon: Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah, t.t.
- At-Tabari, *Jamik al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*. Jilid. 8. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Juz. 27. Beirut-Libanon: Dar al-fikri al-Muatsir, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh al-Islam*<sup>3</sup>, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

## HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) (Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)

Oleh: Aripin Marpaung<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*This study is to compare imam Syafi'i and Imam Abu Hanifah on selling breast milk according to imam Abu Hanifah, selling breast milk is forbidden, since breast milk is poot of humman body that is honered while imam Syafi'i maintaince that breast milk is permussible to sell for breast milk is pure drink permussible and fulfill reguenments of object to sell.*

Tulisan ini untuk membandingkan pendapat imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah tentang jualbeli air susu ibu (ASI), Para ulama sepakat dalam mengakui penyempurnaan-penyempurnaan dan kegunaan ASI, akan tetapi mengenai boleh tidaknya untuk diperjualbelikan terjadi perbedaan pendapat. Menurut imam Abu Hanifah bahwa menjual belikan ASI tidak boleh, menurut imam Syafi'i bahwa menjualbelikan ASI dibolehkan. adapun pendapat yang paling rajih menurut penulis sendiri, berdasarkan dari segi dalil dan jalan pikiran serta manfaat ASI adalah pendapat Imam Syafi'i.

**Kata Kunci :** Air Susu Ibu, Jual Beli, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

### A. PENDAHULUAN

Jual beli adalah pemindahan hak milik terhadap suatu benda atau barang kepada orang lain dengan menerima yang mempunyai aturan atau cara yang disepakati.

Jual beli mempunyai tiga dasar yaitu: al-Qur'an, al-Sunnah, serta ijma' ulama. Untuk menjaga agar jual beli tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, mestilah dipenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syaratnya ialah: bersihnya barang, bermanfaat, milik yang

<sup>1</sup> Aripin Marpaung adalah dosen fakultas Syari'ah IAIN Sumatera utara. Ia menyelesaikan S1 di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN SU dan S2 di Jurusan Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.